# AKIBAT HUKUM BAGI DIPLOMAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM PADA SAAT MELAKSANAKAN TUGAS<sup>1</sup> Oleh: Jessica Cindy Lampus<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewajiban dari seorang pejabat diplomatik dan apa akibat diplomatik hukum untuk pejabat melakukan tindakan melawan hokum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, disimpulkan: 1. Pejabat Diplomatik tugas, anatara lain: memiliki mewakili negaranya di negara penerima, melindungi kepentingan negara pengirim di negara dalam batas-batas penerima yang diperkenankan oleh hukum internasional, mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah dimana mereka diakreditaskan, memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan negara penerima, meningkatkan hubungan persahabatan antara negara terutama dengan negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan dan memperluas hubunganhubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan mereka. Perwakilan antara Diplomatik juga diberikan tugas-tugas konsuler, yaitu; mewakili negaranya di negara penerima, perlindungan terhadap kepentingan negara pengirim dan warganegaranya, melakukan perundingan dengan negara penerima, memberikan laporan kepada pemerintahnya dan meningkatkan hubungan dan kerjasama di berbagai bidang. Adapun kewajiban perwakilan diplomatik, yaitu: wajib memberitahukan kepada kementrian luar negeri negara penerima mengenai pengangkatan, kedatangan dan keberangkatan terakhir dan juga pemberhentian dari seorang perwakilan diplomatik tersebut beserta para anggota keluarganya dan juga pembantupembantu dan pelayan-pelayan pribadi dari perwakilan diplomatik. anggota Deklarasi persona non grata dapat dikenakan kepada seorang diplomat ketika

penerima sudah tidak menyukai atau tidak menginginkan seorang diplomat tersebut karena telah melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan negara penerima. Dan permintaan untuk menanggalkan kekebalan seorang diplomat bisa dikatakan sebagai suatu jalan yang layak untuk membatasi kekebalan diplomat dan yurisdiksi negara penerima. Pemintaan untuk menanggalkan kekebalan semacam itu bisa dilakukan oleh Kementrian Luar Negeri negara penerima sebelum deklarasi persona non grata bisa dikenakan terhadap diplomat tersebut.

**Kata kunci**: Akibat Hukum, Diplomat, Melawan Hukum, Melaksanakan Tugas

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Hubungan diplomatik diatur dalam sebuah konvensi internasional, yaitu konvensi Wina 1961. Konvensi ini menyebutkan di dalam annexnya bahwa hubungan diplomatik terjadi mengingat tujuan dari pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu persamaan kedaulatan daripada negara-negara di dunia, pemeliharaan dan keamanan dunia dan peningkatan hubungan-hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa.<sup>3</sup>

Ketentuan dalam konvensi Wina 1961 yang menyangkut fungsi perwakilan Diplomatik meliputi empat tugas, mewakili negaranya di negara penerima, melindungi kepentingan negaranya dan warga-negaranya di negara penerima, melakukan negosiasi dengan negara penerima. melaporkan kepada negaranya mengenai keadaan dan perkembangan negara dan meningkatkan penerima hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.4

Agar para pejabat itu dapat melakukan tugas diplomatiknya dengan efisien mereka perlu diberikan hak-hak keistimewaan dan kekebalan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antarnegara. <sup>5</sup> Prinsip

60

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hengky A. Korompis, S.H., M.H; Dr. Deisy N. Karamoy, S.H., M.H

Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101256

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Syahmin Ak, 2008. Hukum Diplomatik dalam Kerangka studi Analisis. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 315.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sumaryo Suryokusumo, 2013. Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I, Jakarta: Pt. Tatanusa, hlm. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sumaryo Suryokusumo, 1995. Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Bandung: Alumni, hlm. 5

memberikan kekebalan untuk dan keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara atas dasar timbal balik, hal itu diperlukan guna menjamin agar perwakilan atau misi asing di suatu negara dapat menjalankan tugas misinya secara bebas dan aman.<sup>6</sup>

Hak keistimewaan ini diberikan bukan untuk keuntungan pribadi. tetapi memperlancar pekerjaan dalam melaksanakan fungsi dari pada misi diplomatik negara pengirim.' Namun dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai seorang perwakilan diplomatik dari suatu negara ke negara lainnya seringkali kekebalan keistimewaan diplomatik dianggap suatu hal yang sepeleh. Kenyataan yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan diplomatik, terdapat beberapa hal yang terjadi dilakukan oleh para diplomat yang bersifat pribadi dan jauh dari tujuan sebagai seorang perwakilan untuk berdiplomasi. Terjadi penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan di saat seorang diplomat menjalankan tugas di penerima yang bisa dikatakan bahwa diplomat melakukan tindakan melawan hukum pada saat melaksanakan tugasnya.

Penyalahgunaan kekebalan dan diplomatik keistimewaan pejabat melalui kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 dan akan mendapat akibat hukum sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik selama melakukan tugasnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut. timbullah pertanyaan apakah ketika pejabat diplomatik yang melakukan tindakan melawan hukum pada saat melaksanakan tugasnya dapat diadili atau ditangkap selama dalam masa tugasnya? Maka, penulis mengambil penulisan hukum yang berjudul "AKIBAT HUKUM BAGI DIPLOMAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN **MELAWAN HUKUM PADA** SAAT MELAKSANAKAN TUGAS".

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tugas dan kewajiban dari seorang pejabat diplomatik?

akibat hukum untuk 2. Apa pejabat diplomatik yang melakukan tindakan melawan hukum?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder, dimana pada waktu penelitian dimulai dan telah tersedia.

### **PEMBAHASAN**

# A. Tugas dan Kewajiban dari Seorang Pejabat **Diplomatik**

1. Tugas Perwakilan Diplomatik Secara tradisional, tugas Perwakilan Diplomatik, baik duta besar maupun pejabat diplomatiknya adalah untuk mewakili negaranya dan mereka itu sebagai bertindak suara dari pemerintahnya disamping sebagai penghubung antara pemerintah negara penerima dan negara pengirim.8

Oppenheim mengatakan bahwa pada pokoknya hanya terdapat tiga tugas pokok yang wajib dilakukan perwakilan diplomatik, yaitu Negotiation, Observation, dan Protection.<sup>9</sup>

Ada pula yang berpendapat bahwa perwakilan diplomatik yang bertindak sebagai saluran diplomasi negaranya adalah mempunyai fungsi ganda, yaitu: 10

- a. Menyalurkan kepada pemerintah negara penerima mengenai politik negeri pemerintahnya luar serta penjelasan seperlunya tentang negaranya untuk menumbuhkan pengertian yang baik dan mendalam mengenai negaranya.
- b. Menyalurkan kepada pemerintah negaranya perihal politik luar negeri negara penerima dan melaporkan kejadian-kejadian serta perkembangan setempat dengan keterangan-keterangan keadaan setempat, penjelasan dan analisa yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid, hlm 50

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Svahmin Ak, 2008. Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 315.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sumaryo Suryokusumo, Jilid I, 2013. Op.Cit, hlm 69

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Syahmin, Op.Cit, hlm 52

<sup>10</sup> Ibid

menentukan politik luar negeri negaranya.

Dalam konvensi Wina 1961 juga sudah ditentukan sebagian besar tugas dan fungsi dari perwakilan diplomatik, antara lain adalah:<sup>11</sup>

- a. Mewakili negaranya di negara penerima;
- Melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum Intenasional;
- Mengadakan perundinganperundingan dengan pemerintah di mana mereka diakreditaskan;
- d. Memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima, dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum.
- e. Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara terutama dengan negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antar mereka.

Perwakilan Diplomatik juga diberikan tugas-tugas konsuler, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Mewakili Negaranya di Negara Penerima. Seorang duta besar, bukan saja mewakili negara dan bangsanya tetapi Kepala Negara juga atau pemerintahannya. **Tugas** utama seorang duta besar adalah untuk mewakili negara pengirim di negara penerima dan untuk bertindak sebagai saluran hubungan yang resmi antara pemerintah dari kedua negara. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh para diplomat dalam suatu diplomatik di negara perwakilan penerima pada hakekatnya harus mencerminkan kepentingan negara pengirim dan pemerintahnya.
- b. Perlindungan Terhadap Kepentingan
   Negara Pengirim dan
   Warganegaranya.

Tugas kedua yang juga penting dari perwakilan diplomatik adalah untuk melindungi kepentingan dari negara pengirim dan kepentingan dari warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.

Hak yang dilakukan oleh perwakilan konsuler mengenai pemberian perlindungan atau bantuan hukum bisa disebut sebagai yurisdiksi ekstrateritorial (extra-territorial jurisdiction), seperti mengusahakan upava banding, mencarikan pengacara dan penterjemah bagi mereka dalam proses peradilan di negara penerima. Tugas ini juga bisa dilakukan oleh perwakilan diplomatik, khususnya jika tidak terdapat perwakilan konsulernya di negara penerima.

- c. Melakukan Perundingan Dengan Negara Penerima.
  - Dalam hal perundingan itu dimaksudkan untuk membuat suatu sesuatu persetujuan mengenai permasalahan baik berupa perjanjian (treaty), persetujuan (agreement) ataupun "memorandum understanding", maka duta besar dapat melakukan perundingan dalam rangka perumusan persetujuanpersetujuan tersebut, sampai kepada penandatanganan instrument bilateral tanpa semacam itu diberikannya suatu kuasa penuh (full power) dari pemerintahnya.
- d. Laporan Perwakilan Diplomatik Kepada Pemerintahnya. Dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 dinyatakan bahwa tugas Perwakilan Diplomatik: "Untuk memperoleh kepastian dengan segala cara yang mengenai keadaan perkembangan di negara penerima melaporkannya kepada dan pemerintah negara pengirim".
- e. Meningkatkan Hubungan dan Kerjasama di Berbagai Bidang. Fungsi Perwakilan Diplomatik juga mencakup hal yang penting seperti kewajiban untuk meningkatkan hubungan persahabatan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Wina 1961

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Pasal 3 Konvensi Wina 1961

negara penerima dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Perwakilan diplomatik juga bertugas untuk meningkatkan hubungan ekonomi perdagangan atas dasar prinsip saling menguntungkan.

### 2. Kewajiban Perwakilan Diplomatik

- a. Perwakilan Diplomatik negara pengirim diwajibkan untuk memberitahukan sebelumnya kepada kementrian luar negeri negara penerima mengenai:<sup>13</sup>
  - Pengangkatan para anggota perwakilan diplomatik, kedatangan dan keberangkatan terakhir mereka atau pengakhiran tugas mereka pada perwakilan diplomatik tersebut;
  - Kedatangan dan keberangkatan terakhir dari seseorang yang termasuk keluarga dari seorang anggota perwakilan dan dimana layak dalam kenyataannya bahwa seseorang menjadi atau tidak lagi menjadi anggota keluarga dari seorang anggota perwakilan;
  - Kedatangan dan keberangkatan terakhir dari pembantu-pembantu pribadi yang dipekerjakan pada para anggota perwakilan dan dimana layak dalam kenyataannya bahwa mereka berhenti bekerja pada orang-orang tersebut;
  - Pengangkatan atau pemberhentian orang-orang yang berdiam di negara penerima sebagai anggota perwakilan dan pelayan-pelayan pribadi yang berhak atas hak-hak istimewa dan kekebalankekebalan.
- Kementrian luar negeri negara pengirim melalui perwakilan diplomatiknya harus memberitahukan kepada kementrian luar negeri negara penerima mengenai urutan senioritas (order of precedence) dari para anggota staf diplomatiknya.<sup>14</sup>

- c. Perwakilan diplomatik mempunyai kewajiban untuk tidak menggunakan dengan cara apapun juga gedungnya yang tidak sesuai tugas-tugas perwakilan seperti yang ditetapkan di dalam Konvensi Wina 1961 ini atau oleh aturan-aturan lain dari Hukum Internasional atau persetujuan khsusu bilateral.<sup>15</sup>
- d. Perwakilan Diplomatik tidak akan memperbolehkan membuka kantor lain yang merupakan bagian dari perwakilan diplomatik di tempat lain selain di perwakilan yang sudah ada kecuali jika ada persetujuan dari negara penerima.<sup>16</sup>
- e. Para pejabat diplomatik walaupun menikmati kekebalan keistimewaan diplomatik di negara penerima, mereka tetap harus menghormati hukum dan peraturanperaturan dari negara penerima. Mereka juga mempunyai kewajiban tidak melakukan campur tangan terhadap urusan-urusan dalam negeri negara penerima. 17
- f. Seorang pejabat diplomatik tidak diperbolehkan segala kegiatan profesi atau bisnis di negara penerima untuk kepentingan pribadi. Para pejabat diplomatik termasuk keluarganya dalam membeli barang-barang keperluan pribadi yang dibebaskan dari bea masuk hanya dalam rangka kedudukannya saja. 19

# B. Akibat Hukum Untuk Pejabat Diplomatik yang Melakukan Tindakan Melawan Hukum.

Deklarasi Persona Non Grata
 Deklarasi Persona Non Grata yang
 dikenakan kepada seorang duta besar,
 termasuk anggota staf perwakilan misi
 diplomatik lainnya, khususnya terhadap
 mereka yang sudah tiba atau berada di
 negara penerima, melibatkan pada tiga
 kegiatan yang dinilai melanggar

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pasal 10 Konvensi Wina 1961

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pasal 17 Konvensi Wina 1961

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Pasal 41 (3) Konvensi Wina 1961

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Pasal 12 Konvensi Wina 1961

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Pasal 41 (1) Konvensi Wina 1961

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Pasal 42 Konvensi Wina 1961

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Pasal 36(b) Konvensi Wina 1961

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvesi Wina 1961 mengenai hubungan Diplomatik.<sup>20</sup> Kegiatankegiatan yang dianggap melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan-kegiatan Politik/Subversif Sebagaimana termuat dalam ketentuan Kovensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik bahwa tanpa berprasangka, mereka berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima.<sup>21</sup> Pelanggaran terhadap ketentuan ini seperti tindakan-tindakan yang bersifat politik maupun subversif dapat mengakibatkan seorang diplomat dinyatakan persona non grata dan segera harus meninggalkan negara penerima.<sup>22</sup> Beberapa kasus mengenai penarikan diri diplomat dengan tuduhan melakukan tindakantindakan semacam itu ditujukan kepada negara penerima atau campur tangan urusan dalam negeri terhadap negara tersebut sering pula terjadi.<sup>23</sup>
- b. Pelanggaran Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Penerima Walaupun diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik kepada perwakilan Pejabat Diplomatik dan para stafnya dan bahkan diperluas lagi untuk keluarganya yang tinggal bersama-sama, namun Konvensi Wina 1961 juga memberikan pembatasanpembatasan secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal - pasal 27, 36, 41 (1) dan 42. Dalam kasus-kasus yang ada selama 20 tahun ternyata telah teriadi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota staf misi diplomatik sehingga mengakibatkan dipulangkannya mereka ke negaranya, dinyatakan sebagai persona non grata atau diadili pengadilan negara penerima

setelah ada kesediaan dari negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik semacam itu lebih banyak dilakukan secara pribadi oleh anggota staf tertentu dari sesuatu misi perwakilan diplomatik di negara penerima.<sup>24</sup>

Di dalam pasal 27 misalnya, Konvensi Wina telah mengatur bahwa kantong diplomatik yang telah dikirimkan oleh sesuatu kedutaan besar asing keluar dari negara penerima tidak dapat diganggu gugat baik untuk ditahan maupun dibuka, namun pembatasan mengenai pengiriman kantong diplomatik itu secara jelas telah diatur dalam ayat 4 Pasal tersebut bahwa: "The package constituting diplomatic must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use."

demikian, Dengan isi kantong diplomatik itu diperbolehkan hanya untuk pengiriman dokumen-dokumen penting dari perwakilan asing termasuk barang-barang lainnya untuk keperluan dinas seperti cap, bendera, paspor, buku-buku tentang peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang dapat digolongkan hanya untuk kepentingan dinas.<sup>25</sup>

c. Kegiatan-kegiatan Spionase
Kegiatan-kegiatan spionase untuk
kepentingan negara pengirim
merupakan pelanggaran yang sudah
biasa terjadi terhadap kewajiban para
anggota staf misi perwakilan asing
untuk menghormati tata hukum di
negara penerima.<sup>26</sup>

Kegiatan mata-mata oleh seorang diplomat merupakan salah satu pelanggaran kejahatan dalam kekebalan diplomatik. Apa yang tidak dapat diterima dalam kebiasaan-kebiasaan diplomatik secara umum adalah jika dalam mengumpulkan keterangan-keterangan itu ditempuh

 $<sup>^{20}</sup>$  Sumaryo Suryokusumo, Jilid I, Op Clt, hlm 115

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Konvensi Wina 1961, Pasal 4 (1)

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Suryono Suryokusumo, Jilid I, Op.Cit, hlm 116

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid, hlm 123

dengan cara sembunyi atau gelap, termasuk pembelian-pembelian melalui agen-agen yang ada di negara penerima, atau bahkan memanfaatkan orang-orang setempat secara intensif dan berlebih-lebihan sebagai sumber informasi apa saja yang dianggap sensitif.<sup>27</sup>

Yang membedakan spionase dengan pengumpulan informasi bentuk intelijen lainnya adalah bahwa mengumpulkan spionase bisa informasi dengan mengakses tempat di mana informasi tersebut disimpan mengetahui atau orang yang mengenai informasi tersebut dan akan membocorkannya melalui berbagai dalih.<sup>28</sup> Jika kejadian itu terungkap, diplomat itu dapat ditarik kembali oleh negaranya dinyatakan Persona Non Grata oleh Negara Penerima. Dalam praktiknya, kegiatan spionase yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler tidak dapat diabaikan begitu saja dan badan intelijen nasional telah memanfaatkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut untuk membantu tugasnya. pejabat diplomatik seperti dinyatakan dalam Pasal 3 Avat 1 Huruf d Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik mempunyai tugas antara lain bahwa dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan perkembangan di Negara Penerima kepada negaranya haruslah benarbenar dilakukan dengan cara-cara yang sah.

2. Penanggalan Kekebalan Diplomatik
Dalam hal terjadinya tindak kejahatan
yang cukup serius yang melibatkan
seseorang pejabat diplomatik di negara
penerima dan negara penerima tidak
cukup untuk mengenakan deklarasi
persona non grata terhadap diplomat
tersebut, karena tindak kejahatan sangat
melanggar undang-undang dan dianggap
sangat merugikan negara penerima,
maka Konvensi Wina 1961 memuat

ketentuan bahwa negara penerima dapat meminta kepada Perwakilan Diplomatiknya agar kekebalan diplomatik pejabat diplomatik tersebut dapat ditanggalkan dengan maksud agar setelah ditanggalkan, diplomatik tersebut dapat diadili oleh pengadilan di negara penerima.<sup>29</sup>

Ada sebuah kasus seorang pejabat diplomatik yang bernama Mr Son Young Nam selaku perwakilan diplomatik dari Korea Utara telah melakukan penyalahgunaan hak kekebalan. menyelundupkan emas batangan dalam tasnya dan hal tersebut diketahui pada saat ia tiba di bandara Dhaka, Bangladesh. Hak kekebalan yang ia salah gunakan merupakan hak yang diatur dalam Pasal 21 Ayat 2 dan 3 Konvensi Wina 1961, yang bunyinya:<sup>30</sup>

The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions. The diplomatic bag shall not be opened or detained.

Artinya adalah korespondensi resmi dari suatu misi diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Korespondensi resmi adalah semua korespondensi yang misi berkaitan dengan dan fungsi diplomatik. Lalu disebutkan juga bahwa kantong diplomatik dan tas pribadi milik pejabat diplomatik tidak dapat dibuka ataupun ditahan. Mengetahui bahwa dirinya memiliki hak kekebalan ini, Mr. Son Young Nam menyalahgunakan haknya tersebut dengan memasukkan emas batangan seberat 27 Kilogram ke dalam tas yang ia bawa. Ia beranggapan bahwa petugas di bandara tidak akan memeriksa isi tasnya tersebut karena memiliki kekebalan. Namun pada kenyataannya, di Bandara petugas Internasional Dhaka mencurigai tas yang dibawa oleh Mr. Son Young Nam. Petugas meminta izin untuk memeriksa isi tas tersebut namun Mr. Son menolak. Pada akhirnya setelah berdebat berjamjam, petugas pun memeriksa isi tas

<sup>27</sup> Ibic

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> https://id.wikipedia.org/wiki/Spionase

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sumaryo Suryokusumo, Jilid I, Op Cit. hlm 144-145

<sup>30</sup> Konvensi Wina 1961 Pasal 21

tersebut dan terbukti bahwa ada emas Walaupun seludupan di dalamnya. memiliki hak kekebalan dan keistimewaan, tidak menutup kemungkinan bahwa pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan hak tersebut dapat ditindak oleh negara tempat ia diakreditasikan. Konvensi Wina 1961 telah menyebutkan dengan jelas bahwa hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki para pejabat diplomatik tidaklah bersifat mutlak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Avat 3 Konvensi Wina 1961:

"No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence."

Pasal tersebut diatas memiliki arti tidak ada tindakan eksekusi dapat diambil sehubungan dengan agen diplomatik kecuali dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam huruf (a), (b) dan (c) dari Ayat 1 pasal ini, dan dengan bahwa ketentuan langkah-langkah eksekusi yang diambil tidak boleh melanggar dan mengganggu gugat hak kekebalan pejabat diplomatik yang bersangkutan. Negara Bangladesh sudah melakukan tindakan yang tepat dengan tidak menahan Mr. Son Young Nam di kantor polisi, pada saat itu yang dilakukan pihak berwenang hanyalah memanggil pejabat dari Kedutaan Besar untuk Korea Utara bekerja sama menangani kasus ini. Pejabat dari Kedutaan Besar Korea Utara untuk bekerja sama menangani kasus ini.

penyelundupan emas dilakukan Mr. Son Young Nam telah jelas melanggar ketentuan pada Ayat 1 Huruf b di atas. Berdasarkan hukum negara Bangladesh, Mr. Son Young Nam bisa dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara ketat untuk waktu dapat iangka vang memperpanjang ke empat belas tahun dan tidak kurang dari dua tahun, dan

juga akan dikenakan denda. Namun, dikarenakan Mr. Son Young Nam adalah pejabat diplomatik seorang menikmati hak kekebalan, hukuman tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada Apabila Bangladesh dirinya. Negara Penerima ingin mengajukan tuntutan kepada Mr. Young Nam atas kejadian penyelundupan ini, terlebih dahulu hak kekebalan diplomatik yang melekat pada Son Young Nam harus ditanggalkan oleh Korea Utara. Selama hak kekebalan tersebut belum ditanggalkan, Bangladesh tidak dapat menuntut Son Young Nam.

Pejabat diplomatik harus tetap menghormati hukum di Negara Penerima, sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961:

"Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State."

Artinya yaitu tanpa mengurangi hak istimewa dan kekebalan mereka, itu adalah tugas dari semua orang yang menikmati hak istimewa dan kekebalan untuk menghormati hukum peraturan dari Negara Penerima. Mereka juga memiliki tugas untuk tidak ikut campur dalam urusan internal negara itu. Korea Utara sebagai Negara Pengirim mengambil langkah, harus mengabulkan permintaan pemerintah Bangladesh untuk menuntut dan mengadili pejabat diplomatik tersebut dengan cara menanggalkan hak kekebalannya terlebih dahulu menolak permintaan negara Bangladesh. Tindakan hukum terhadap Mr Son Young Nam hanya dapat dilakukan di negara Bangladesh apabila Korea Utara sudah menanggalkan hak kekebalannya dan mengeluarkan notifikasi atas penanggalan tersebut. Apabila tindak kriminal yang dilakukan oleh pejabat diplomatik merupakan tindak kriminal kecil namun dilakukan berkali-kali,

Negara Penerima dapat memberikan teguran kepada pejabat yang bersangkutan kepada duta atau tindak besarnya. Namun apabila kejahatan yang dilakukan merupakan tindakan serius, Negara Penerima dapat meminta Negara Pengirim untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki peiabat diplomatik bersangkutan. Walaupun kemungkinan besar Negara Pengirim tidak akan mengabulkan permintaan dari Negara Penerima untuk melakukan penanggalan hak kekebalan. Negara Pengirim cenderung melindungi perwakilannya sekalipun perwakilan tersebut melakukan kesalahan. Dalam ditolaknya permintaan Negara Penerima tersebut, Negara Penerima dapat mendeklarasikan Persona Non Grata kepada pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan berakhirnya hak kekebalan vang dimiliki peiabat diplomatik tersebut.31

Pada kasus ini, Korea Utara tidak mengabulkan permintaan Bangladesh untuk mengadili Son Young Nam. Korea Utara hanya menyampaikan permintaan maafnya atas kejadian tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya dan memanggil Son Young Nam untuk kembali ke Korea Utara.

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

1. Peiabat Diplomatik memiliki tugas, anatara lain; mewakili negaranya di negara penerima, melindungi kepentingan negara pengirim di negara dalam penerima batas-batas diperkenankan oleh hukum internasional, mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah dimana mereka diakreditaskan, memberikan laporan negara pengirim mengenai kepada keadaan-keadaan dan perkembanganperkembangan di negara penerima, meningkatkan hubungan persahabatan anatara negara terutama dengan negara pengirim dan negara penerima serta

- mengembangkan memperluas dan hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara mereka. Perwakilan Diplomatik juga diberikan tugas-tugas konsuler, yaitu; mewakili negaranya di negara perlindungan terhadap penerima, kepentingan negara pengirim dan warganegaranya, melakukan perundingan dengan negara penerima, memberikan laporan kepada pemerintahnya dan meningkatkan hubungan dan kerjasama di berbagai bidang.
- 2. Deklarasi persona non grata dapat dikenakan kepada seorang diplomat ketika negara penerima sudah tidak menyukai atau tidak menginginkan seorang diplomat tersebut karena telah melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan negara penerima. Dan permintaan untuk menanggalkan kekebalan seorang diplomat dikatakan sebagai suatu jalan yang layak untuk membatasi kekebalan diplomat yurisdiksi penerima. dan negara Pemintaan untuk menanggalkan kekebalan semacam itu bisa dilakukan oleh Kementrian Luar Negeri negara penerima sebelum deklarasi persona non grata bisa dikenakan terhadap diplomat tersebut.

# B. Saran

- 1. Untuk pejabat diplomatik yang telah diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai perwakilan negara pengirim, pergunakan sebaik-baik mungkin hak kekebalan dan keistimewaan yang telah diberikan sehingga dapat mencerminkan kepentingan dari negara pengirim dan pemerintahnya. Tetapi memang sudah dan sepantasnya seorang pejabat diplomatik menghormati aturan hukum yang berlaku di negara penerima.
- Apabila tindak kriminal yang dilakukan oleh pejabat diplomatik merupakan tindak kriminal kecil namun dilakukan berkali-kali, maka seharusnya Negara Penerima memberikan teguran kepada pejabat yang bersangkutan atau kepada duta besarnya. Namun apabila tindak

67

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Konvensi Wina 1961 Pasal 9 ayat (1)

kejahatan yang dilakukan merupakan tindakan serius, maka seharusnya Negara Penerima meminta Negara Pengirim untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik bersangkutan.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Ak, Syahmin, 2017, "Hukum Diplomatik Suatu Pengantar", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Amin Suprihatini, 2018, "Hubungan Internasional", Klaten : Cempaka Putih

C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2002, "Modul Hukum Internasional", Jakarta : djambatan.

Hamzah, Andi, 1986, "Kamus Hukum", Jakarta: Ghalia.

Hata 2012, "Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin", Malang : Setara Press.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kongres Wina 1815, Peraturan mengenai "penggolongan wakil-wakil Diplomatik".

Konvensi Wina 1961 tentang "Hubungan Diplomatik" (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961).

Kevin Tobing, 2018 "pertanggungjawaban pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum ditinjau dari sudut pandang hukum internasional"

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang "Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler".

Sefriani, 2009, "Hukum Internasional Suatu Pengantar", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 20014, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sumaryo Suryokusumo, 1995, "Hukum Diplomatik Teori dan Kasus", Bandung : Alumni.

Sumaryo Suryokusumo, 2013, "Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I", Jakarta: PT Tatanussa.

T. May Rudy, 2002 "Hukum Internasional 2", Bandung: PT Refika Aditama.

http://m.detik.com/news/read/2011/ 09/25/084149/1729750/10/komisi-i<u>diplomat-indonesia-utang-denda-parkir-rp-</u> 67-m-memalukan

http://mentalfloss.com/article/24534/8-shameless-abuse-diplomatic-immunity

http://timesofindia.indiatimes.com/india/wife-beating-charges-indian-diplomat-recalled-from-UK/articleshow/7298013.cms

https://media.neliti.com/media/publi cations/14970-ID-tinjauan-hukuminternasional-terhadap-diplomat-yangmelakukan-tindakan-melawan-h.pdf

http://internasional.kompas.com/read/2013/04/09/09133390/mabuk.sambil.nyetir..lran.Tahan.diplomat.saudi?utm\_source=news&utm\_medium=bp-

kompas&utm\_campaign=related&

 $\frac{https://andrisoesilo.blogspot.com/20}{14/12/hubungan-diplomatik-}$ 

internasional.html

http://repositori.usu.ac.id/bitstream/ handle/123456789/4438/140200394.pdf?seq uence=1&isAllowed=y

http://everythingaboutvanrush88.blo gspot.com/2015/05/mulai-dan-berakhirnyafungsi-misi.html

http://mukahukum.blogspot.com/200 9/04/pengertian-dan-sumber-hukumdiplomatik.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Spionas

Windy Lasut, Penanggalan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961, Lex Crimen, Vol. V, No. 4, thn. 2016.